



KONTRAK
PELAKSANAAN HIBAH INTERNAL
TAHUN ANGGARAN 2024

ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS NURUL HUDA

DENGAN

KETUA PELAKSANA HIBAH INTERNAL
SKEMA PENELITIAN

NOMOR: 049/UNUHA.7/PEN/VI/2024

Pada hari Jum'at tanggal 05 bulan Juli tahun 2024, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Tri Ratna Dewi, M.Pd. : Ketua LPPM Universitas Nurul Huda yang berkedudukan di Jalan Kota Baru, Sukaraja, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 32361, Sumatera Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurul Huda untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Fisnia Pratami, M.Pd : Dosen Progam Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (PBSI) Univeritas Nurul Huda yang berkedudukan di Jalan Kota Baru, Sukaraja, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 32361, Sumatera Selatan dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana pada skema di atas Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Hibah Penelitian Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Hibah Internal skema Penelitian Tahun Anggaran 2024 dengan judul **“Pengembangan E-Modul Interactive Berbasis Kearifan Lokal dan Profil Pelajar Pancasila Pada Materi Teks Argumentasi Kelas XI”**
- (2) Judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana Penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu Penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul Penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada Dana Internal Universitas Nurul Huda melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nurul Huda.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian dengan yang bersumber pada nilai kontrak sebesar **Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah)** yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Penerima pada Rekening	: Fisnia Pratami
Nomor Rekening	: 7145849448
Nama Bank	: BSI

- (3) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan Penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap yakni 50% tahap pertama dan 50% tahap kedua melalui rekening Institusi Universitas Nurul Huda kepada rekening PIHAK KEDUA dengan mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran tahap pertama sebesar **Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**;
 - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila sudah melakukan upload perbaikan proposal dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian yang

diunggah oleh para ketua peneliti pada laman SIPeDIA serta sudah melakukan penandatanganan kontrak hibah;

- e. ~~pembayaran~~ tahap kedua sebesar **Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**, dibayar setelah pelaksana peneliti mengunggah Laporan akhir Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) kelaman SIPeDIA serta sudah selesai memenuhi luaran penelitian sesuai dengan yang dijanjikan.

(2) PIHAK KEDUA membuat surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggah pada laman SIPeDIA dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
- b. Melengkapi catatan Harian Pada laman SIPeDIA; dan
- b. Mengunggah laporan akhir.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan Penelitian dimulai sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pendanaan Penelitian kepada PIHAK KEDUA;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- c. melakukan penilaian luaran Penelitian; dan
- d. melakukan validasi luaran tambahan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian ini yang dilakukan oleh para peneliti PIHAK KEDUA;
- b. memantau pengunggahan ke laman SIPeDIA atas dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. Laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun akhir pelaksanaan penelitian; dan
 7. Luaran penelitian;
- c. Melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan pada laman SIPeDIA, dan berpedoman kepada prinsip-prinsip/kaidah program penelitian;
- d. mengembalikan sisa dana ke Bendahara Universitas Nurul Huda setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan Penelitian terdapat sisa dana.

(3) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:

- a. revisi proposal penelitian;
- b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
- c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
- d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;

- e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. Laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun akhir pelaksanaan penelitian; dan
 - g. Luaran penelitian.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana Penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 7 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana penelitian dari PIHAK KEDUA karena tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA tersebut wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK PERTAMA akan meneruskan surat permohonan ke LPPM Universitas Nurul Huda dan pengantian susunan tim pelaksana akan dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan dari LPPM Universitas Nurul Huda.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana Penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan Penelitian, maka Penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Universitas.

Pasal 8 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Penelitian wajib mencantumkan Universitas Nurul Huda Melalui LPPM sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Universitas Nurul Huda.
- (4) Kekayaan intelektual yang diperoleh dilaporkan jenis serta nilainya kepada LPPM Universitas Nurul Huda.

Pasal 10 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana Penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan Penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Penelitian.

Pasal 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Martapura.

Pasal 13 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Tri Ratna Dewi, M.Pd
NIDN 0208119002

Fisnia Pratami, M.Pd
NIDN 0224089401